

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah.**

Saat ini perkembangan internet begitu pesat di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Derasnya arus informasi melalui internet dalam masyarakat seakan-akan datang tanpa bisa dibendung. Hal ini ditunjang dengan semakin mudahnya akses berselancar di dunia maya dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh para produsen ponsel serta operator telepon untuk semua orang tanpa batasan usia.

Beragam manfaat informasi dari internet yang tak bisa dibilang sedikit dapat diperoleh berbagai lapisan masyarakat dengan mudah. Para pekerja atau profesional, saat ini sangat mudah memperoleh informasi dan data. Hanya tinggal mengetik kata kunci pada salah satu aplikasi pencari, maka Anda bisa memperoleh informasi yang Anda butuhkan.

Mulai dari berbagai hal penting sampai dengan berbagai hiburan dan jejaring sosial dunia maya kini dapat diakses dengan mudah. Tak hanya melalui komputer, layanan internet mobile juga kini tak lagi sulit diakses. Dengan bermodal uang beberapa ratus ribu rupiah, operator telepon siap menghubungkan Anda dengan dunia maya. Bisa dibilang, internet bukan

sekedar gaya hidup, tetapi kebutuhan yang semakin mendasar bagi masyarakat di seluruh dunia.

Manfaat teknologi informasi dan komunikasi memang banyak memberikan dampak positif. Namun, kemudahan dalam akses informasi itu sendiri sering kali menimbulkan berbagai hal yang dapat merugikan. Baik dalam arti, kerugian materil maupun immateril. Kemudahan bertukar informasi dari berbagai media yang dapat diakses secara pribadi seperti melalui ponsel atau notebook, terkadang membuat orang lupa bahwa internet adalah ruang publik. Oleh karena itu, muncullah kebutuhan atas aturan hukum yang dapat melindungi hak pengguna internet sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap segala pertukaran informasi pada internet.

Di Indonesia, upaya hukum untuk mengatur teknologi informasi dalam dunia maya mulai menampakkan hasilnya. Setelah menunggu hampir lima tahun yaitu sejak tahun 1999, akhirnya Rencana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU-ITE) di sahkan juga oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tanggal 25 Maret 2008. Kemudian peraturan ini diundangkan secara resmi sebagai Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tanggal 21 April 2008 setelah ditandatangani oleh Presiden RI.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Anggara, Supriyadi W. E, dan Ririn Sjafriani, *Kontroversi Undang-Undang ITE*, (Jakarta : PT Penebar Swadaya, 2010), hlm. 27.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan UU ITE mungkin bisa disebut sebagai berkah sekaligus musibah bagi pengguna internet di Indonesia. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan payung hukum bagi semua aktivitas dan transaksi di internet dan media elektronik. Blog misalnya, terlindungi dari tindak penyerangan, seperti aksi penyamunan digital, pengubahan tampilan, dan sebagainya. Namun, di antara kebaikan yang terkandung di dalamnya dalam undang-undang ini, ada satu pasal yang agak mengkhawatirkan, bukan hanya bagi para jurnalis melainkan juga narablog, yakni pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sejatinya diperuntukkan untuk mengatur perdagangan elektronik di internet, tetapi entah mengapa Undang-Undang ini juga ikut mengatur hal-hal yang sebenarnya telah diatur dalam KUHP. Hal ini merupakan duplikasi tindak pidana yang justru rentan terhadap terjadinya ketidakpastian hukum. Duplikasi juga akhirnya dapat merugikan masyarakat sendiri karena tidak tahu perbuatan mana yang diperbolehkan dan perbuatan mana yang tidak diperbolehkan dilakukan menurut hukum.

Sejak disahkan oleh DPR, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini sudah menuai reaksi yang beragam dari berbagai kalangan pengguna internet terutama untuk masalah yang terkait dengan pencemaran nama baik. Meskipun diarahkan untuk mengatur transaksi elektronik, di

Undang-Undang ini juga mengatur tentang konten-konten internet yang dilarang. Konten internet yang dilarang itu yaitu konten internet yang di nilai mengandung pencemaran nama baik dan pornografi. Pro-kontra pun bermunculan mengenai pengaturan konten internet dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pencemaran nama baik. Pengaturan konten tersebut di nilai tidak pada tempat nya dan cenderung melanggar kebebasan berekspresi.<sup>2</sup>

Padahal pengaturan tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat telah diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pengertian tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Terdapat juga beberapa pengaturan tentang kebebasan berpendapat diantaranya diatur dalam :

1. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 ayat (2).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 39.

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, LN Tahun 1998 Nomor 181, TLN Nomor 3789, Pasal 1.

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*, LN Tahun 1999 Nomor. 165, TLN Nomor 3886, Pasal 23 ayat (2).

2. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 2.<sup>5</sup>
3. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, Pasal 28 E ayat (2), Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28 F.<sup>6</sup>

Meskipun demikian, ada beberapa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Dalam setiap sistem HAM internasional ataupun nasional diakui bahwa kebebasan berekspresi hanya bisa dibatasi dengan kriteria yang sangat terbatas dan harus dibuat dengan hati-hati dan sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP) atau *International Covenant and Political Rights* (ICCPR) yang mulai berlaku sejak tahun 1976, dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No,12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.<sup>7</sup>

Di Indonesia, warga Indonesia merupakan salah satu yang beruntung dengan kebebasan mengakses situs-situs favorit termasuk jejaring sosial. Tak ada larangan resmi yang membatasi warga di tanah air.

Bagi sistem demokrasi, kebebasan atau kemerdekaan berekspresi merupakan salah satu elemen penting. Hal itu merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam membuat keputusan-keputusan.

---

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, LN Tahun 1998 Nomor 181, TLN Nomor 3789, Pasal 2.

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28, 28 E ayat (2) dan (3), 28 F.

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. LN Tahun 2005 Nomor. 119, TLN Nomor. 4558, Pasal 19.

Warga negara tidak akan dapat melaksanakan hak secara efektif dalam pemungutan suara atau berpartisipasi dalam pembuatan keputusan publik apabila mereka tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi dan mengeluarkan pendapatnya serta tidak mampu menyatakan pandangannya secara bebas.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga telah menjerat kasus yang terkait dengan penggunaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satunya adalah Narliswandi Piliang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Iwan Piliang. Jurnalis yang kerap menulis di situs [www.presstalk.info](http://www.presstalk.info) ini dilaporkan oleh anggota DPR, Alvin Lie, ke Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Juli 2008. Narliswandi dituduh mencemarkan nama baik karena menulis di dalam blog pribadinya. Kasus tersebut bermula dari artikel berjudul “Hoyak Tabuik Adaro dan Soekanto” yang dipublikasikan di [presstalk.info](http://presstalk.info) pada 18 juni lalu. Dalam tulisan itu, Narliswandi menyebut Partai Amanat Nasional (PAN) melalui anggota Komisi DPR, Alvin Lie, diduga menerima uang agar terhindar dari hak angket pembatalan penerbitan saham perdana Adaro.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dianggap oleh para jurnalis telah membungkam kebebasan berpendapat serta kebebasan pers dengan pasal yang menyatakan pencemaran nama baik. Seperti kita ketahui landasan hukum bagi kemerdekaan dan kebebasan pers tertuang dalam pasal 2, pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

- Pasal 2 : “kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.”
- Pasal 4 ayat (1) : “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asas warga negara.”
- Pasal 4 ayat (2) : “terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.”
- Pasal 4 ayat (3) : “untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.”<sup>8</sup>

Lebih dari itu, undang-undang yang sama juga menegaskan adanya ancaman hukuman bagi siapa pun yang menghalangi kemerdekaan pers, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 ayat (1) : “setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Indonesia, Undnag-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers., LN Tahun 1999 Nomor. 166, TLN Nomor. 3887, Pasal 2, 4 ayat (1), (2), dan (3).

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 18.

Landasan hukum yang diberikan oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers itu semakin kuat setelah muncul amandemen UUD 1945 yang antara lain mengintrodusir Pasal 28 F. Ditegaskan dalam pasal tersebut bahwa : setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Berpijak pada dua landasan hukun tersebut, yaitu Pasal 28 F UUD 1945 dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers mendapatkan jaminan hukum yang kokoh dalam menjalankan kemerdekaan dan kebebasannya di Indonesia. Jaminan terhadap kemerdekaan dan kebebasan pers adalah hal yang wajar, dan bahkan sudah seharusnya, karena kebebasan pers merupakan salah satu dimensi hak asasi manusia, seperti ditegaskan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia : setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).<sup>10</sup>

Selain itu, kemerdekaan dan kebebasan pers juga merupakan tuntutan hakiki dari wahana media informasi yang harus menjalankan peran dan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi, di samping eksekutif, legislatif dan yudikatif sehingga dapat tercipta suatu keseimbangan dalam negara

---

<sup>10</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 19.



demokratis. Jaminan kemerdekaan dan kebebasan pers juga penting untuk menjaga objektivitas dan transparansi pers dalam menuliskan berita-beritanya tanpa rasa takut di bawah tekanan penguasa.

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seolah-olah dibuat hanya untuk mengatur dan melindungi serta memberikan kepastian hukum dalam transaksi bisnis melalui media internet. Hal ini dapat dilihat dalam pasal yang lebih banyak mengatur tentang perlindungan terhadap transaksi yang dilakukan dengan sistem online. Sedangkan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan kebebasan berpendapat, siapa subyek-subyeknya dan hak-haknya hingga batasan-batasan suatu pendapat yang dikemukakan seseorang melalui media internet dapat dikatakan mencemarkan nama baik orang lain atau badan hukum tertentu kurang diatur. Mengingat bahwa hak kebebasan berpendapat merupakan salah satu substansi hak asasi yang menuntut penghormatan dan perlindungan oleh siapa pun, tak terkecuali Negara.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang kebebasan berpendapat dalam media internet serta perlindungannya dengan judul : “Kebebasan Berpendapat di Internet dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. (Dalam Perspektif Kebebasan Pers).

## **B. Perumusan Dan Pembatasan Masalah.**

### 1. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan, yaitu :

- a. Apakah pengaturan perlindungan atas kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat?
- b. Apakah perlindungan atas kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya?
- c. Bagaimana penyelesaian sengketa pers menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers?

### 2. Pembatasan masalah.

Mengingat permasalahan tentang teknologi dan komputerisasi di era globalisasi ini begitu banyak dan kompleks, maka penulis membatasi permasalahan pada skripsi ini adalah tentang Kebebasan Berpendapat di Internet dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. (Dalam Perspektif Kebebasan Pers).

## **C. Tujuan Penelitian.**

Adapun tujuan umum dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk menganalisis :

### 1. Tujuan Umum.

- a. Dalam rangka melengkapi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Esa Unggul sesuai dengan program kekhususan yang telah penulis tekuni selama ini yakni Praktisi Hukum.
- b. Untuk mengetahui, menambah dan memperdalam pemahaman tentang Kebebasan Berpendapat di Internet dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. (Dalam Perspektif Kebebasan Pers).

### 2. Tujuan Khusus.

- a. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan atau tidak dengan prinsip kebebasan berpendapat.
- b. Untuk mengetahui perlindungan atas kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- c. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pers menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

## **D. Manfaat Hasil Penelitian.**

Manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini yang akan dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Berguna sebagai masukan dan sumbangan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum terutama dalam mengetahui pengaturan perlindungan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang No.11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan atau tidak dengan prinsip kebebasan berpendapat.

2. Berguna dan bermanfaat bagi pihak yang ingin mengetahui perlindungan atas kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
3. Berguna dan bermanfaat bagi pihak yang ingin mengetahui penyelesaian sengketa pers menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

#### **E. Definisi Operasional.**

Definisi Operasional menjelaskan tentang arti dari beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini. Adapun pengertian istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Internet berasal dari kata Interconnection Networking yang berarti hubungan dari banyak jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon.<sup>11</sup>
2. Jejaring Sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Istilah ini diperkenalkan oleh profesor J.A Barnes di tahun 1954.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> "Sejarah Internet", <http://www.sejarah-internet.com> (15 Desember 2010).

<sup>12</sup> "Jejaring sosial", <http://www.news.palcomtech.com/2010/06/12/jejaringSosial>, (15 Desember 2010).

3. Blog merupakan singkatan dari “Web Log” adalah bentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan-tulisan pada sebuah halaman web. Dengan kata lain, web log dapat diartikan sebagai kumpulan website pribadi yang memungkinkan para pembuatnya menampilkan berbagai jenis isi pada web dengan mudah, seperti karya tulis, kumpulan link internet, dokumen-dokumen, gambar ataupun multimedia. Blogger adalah para pembuat blog. Blogging adalah lebih dari sekedar meletakkan pemikiran di web.<sup>13</sup>
4. Penghinaan adalah perbuatan menyerang rasa harga diri di bidang kehormatan dan rasa harga diri di bidang nama baik orang dengan cara menuduhkan sesuatu perbuatan terhadap orang itu, yang maksudnya terang agar diketahui oleh umum. Unsur agar diketahui umum ini, menunjukkan bahwa si pembuat akan mencemarkan dan menjatuhkan harkat dan martabat atau harga diri orang yang dituju. Orang itu dipermalukan, disakiti hatinya, diperbuat batinnya tersiksa, suatu perasaan yang tidak nyaman bagi orang yang dituju. Satu-satunya yang dituju oleh si pembuat penghinaan dalam segala bentuknya (dapat disebut sebagai akibat penghinaan), ialah perasaan yang seperti itu, yang tiada lain adalah suatu penderitaan immateriil (bersifat batin) bagi orang.<sup>14</sup>
5. Kehormatan adalah harga diri atau harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang yang disandarkan pada tata atau nilai-nilai kesopanan dalam pergaulan masyarakat. Arti tata adalah nilai-nilai yang baik yang hidup serta dijunjung tinggi dan dipertahankan oleh masyarakat. Nilai-nilai

---

<sup>13</sup> “Pengertian Blog”, <http://www.zephyr39.co.cc> (15 Desember 2010).

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Surabaya: ITS Press, 2009).

kesopanan adalah sopan santun yang baik dalam pergaulan hidup bermasyarakat, yang dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh semua anggota masyarakat.<sup>15</sup>

6. Nama baik adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik oleh masyarakat terhadap seseorang dalam pergaulannya bermasyarakat.<sup>16</sup>
7. Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kebebasan atau kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.<sup>17</sup> Jadi, kebebasan atau kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insane pers.
8. Email adalah surat atau pesan elektronik yang dikirimkan dan diterima oleh dan antar individu atau komputer. Email bekerja seperti mesin penjawab telepon, walaupun kita tidak sedang online dengan internet kita masih bisa menerima email dari seluruh penjuru dunia.
9. Discussion Groups, biasanya kita gunakan email untuk orang-orang yang sudah kita kenal dengan baik, akan tetapi kita juga dapat gunakan email untuk saling bertukar informasi, berdiskusi dan berdialog dengan orang

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, *Op Cit*, Pasal 2.

lain. Kita dapat berpartisipasi dalam diskusi dan debat dengan topik yang beragam mulai dari hobi sampai pada permasalahan komputer atau malah masalah hiburan dan artis.

10. Mailing List atau sering disebut milis di kalangan neter Indonesia, adalah salah satu jenis discussion group di internet. Anggota milis dapat berkomunikasi dengan mengirimkan email pada list address. Setiap email yang masuk kemudian akan dikirim balik ke setiap member milis tersebut. Untuk menjadi member sebuah milis dimulai dengan mengirim email ke subscription address. Setelah menjadi member kita bisa menerima email dari yang lain dan juga mengirimkan email ke milis.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian.**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian normatif. Di dalam penelitiannya penulis akan meneliti sumber data primer dan sumber data sekunder untuk melakukan penelitian hukum tersebut.

1. Jenis metode penelitian.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penulisan normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian normatif sering juga disebut penelitian hukum doktriner, dan penelitian kepustakaan atau studi

---

<sup>18</sup> *Wikipedia Indonesia, Ensiklopedia Bebas. Milis*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Milis> (17 Desember 2010).

dokumen, seperti undang-undang, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.

## 2. Jenis Data Penelitian.

### a) Data Primer.

Diperoleh dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, KUHP , serta melakukan pengamatan dan observasi

### b) Data Sekunder.

Diperoleh dari buku-buku atau literatur-literatur juga media massa yang ada seperti koran, majalah serta melalui elektronik seperti internet yang berhubungan dengan skripsi ini.

## 3. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan kualitatif untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yaitu dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan.



## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini sistematika yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Yang meliputi latar belakang, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, HAM DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT.**

- A. Negara Demokrasi dan Perlindungan HAM.
- B. Hak Berpendapat.
- C. Hak-Hak atas Kebebasan Pers.
- D. Delik Penghinaan dalam KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- E. Hukum dan Masyarakat Informasi.

### **BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)**

Pada bab ini akan menjelaskan tentang pengertian, cakupan materi, pembentukan peraturan pelaksanaan dan pasal-pasal yang berpotensi menghambat kebebasan pers dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**BAB IV : KASUS POSISI DAN ANALISA SERTA PENYELESAIAN  
SENGKETA PERS**

Pembahasan dalam bab ini mengenai kasus posisi antara Narliswandi Piliang dengan Alvin Lie serta mekanisme penyelesaian sengketa pers.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini akan menguraikan kesimpulan dari uraian sebelumnya yang telah dibahas dalam bab-bab terdahulu dan diberikan saran-saran yang diharapkan berguna bagi pembaca.